



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
NOMOR : 61.2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN  
BAGI PENULIS DI JURNAL ILMIAH NASIONAL DAN  
INTERNASIONAL BEREPUTASI  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam rangka menjalankan program kerja Kementerian Agama RI dan mewujudkan UIN Sunan Kalijaga sebagai World Class University dipandang perlu mengembangkan penelitian dan publikasi bertaraf Internasional;
  - a. bahwa untuk meningkatkan pentingnya publikasi ilmiah pada jurnal Nasional dan Internasional bereputasi, dipandang perlu memberikan insentif tambahan bagi para penulis yang berhasil mempublikasikan karyanya di jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif tambahan Bagi Penulis di Jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
  3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan UIN Sunan Kalijaga pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1178/KMK.05/2015 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/ 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN BAGI PENULIS DI JURNAL ILMIAH NASIONAL DAN INTERNASIONAL BEREPUTASI**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Insentif Tambahan adalah penghargaan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai yang melakukan publikasi jurnal ilmiah nasional bereputasi dan Internasional bereputasi, yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak BLU.
2. Jurnal adalah publikasi periodik yang berisi sejumlah artikel yang diterbitkan secara teratur atau pada interval tertentu;
3. Jurnal Nasional bereputasi adalah Jurnal terindeks SINTA (Science and Technology Index) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi.

4. Jurnal Internasional bereputasi adalah Jurnal terindeks Scopus, Thomson Reuters, Web of Science (WOS), dan sejenisnya yang dibuktikan dengan kesetaraan Impact Factor (IF).
5. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
6. Penulis dalam Keputusan Rektor ini adalah semua pihak yang menghasilkan tulisan / karya ilmiah yang hasil karyanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi;
7. Penulis tunggal adalah satu-satunya penulis yang menghasilkan karya yang dipublikasikan dalam Jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi;
8. Penulis pertama adalah penulis yang namanya disebutkan pertama dalam jurnal/ artikel sebagai pihak yang paling besar memberikan kontribusi terhadap tulisan yang dipublikasikan.
9. Penulis kedua dan ketiga adalah penulis yang namanya tertera pada posisi kedua dan ketiga, diurutkan sesuai dengan kontribusi terhadap karya ilmiah yang dipublikasikan.
10. Impact Factor (IF) dari jurnal akademis adalah ukuran yang mencerminkan jumlah rata-rata tahunan dari kutipan artikel terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal itu.
11. Quartile adalah peringkat untuk IF setiap jurnal di masing-masing kategori subjek.
12. Quartile 1, 2, dan 3 adalah urutan peringkat artikel mulai dari yang terbaik. Q1 menunjukkan 75-100% dari distribusi IF, Q2 untuk posisi tengah-tinggi (antara 50% dan 75%), Q3 menengah ke posisi teratas (25% ke 50%).
13. Rektor adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga

## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN**

### **Pasal 2 Tujuan Pemberian Insentif Tambahan**

Tujuan pemberian insentif tambahan ini adalah :

- a. Memberikan penghargaan kepada dosen/peneliti dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga yang telah berhasil mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi;
- b. Meningkatkan motivasi dosen/peneliti/tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga untuk membuat karya ilmiah yang dapat dipublikasikan di jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi;
- c. Mendorong pencapaian target UIN Sunan Kalijaga dalam hal publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi;
- d. Memudahkan pendataan publikasi ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga pada jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi;
- e. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah UIN Sunan Kalijaga dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama Universitas.

### **Pasal 3 Sasaran pemberian Insentif Tambahan**

Sasaran pemberian insentif tambahan bagi penulis di jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi adalah meningkatnya jumlah publikasi hasil penelitian atau karya ilmiah berstandar internasional oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga.

**BAB II**  
**KATEGORI DAN JUMLAH INSENTIF TAMBAHAN YANG DIBERIKAN**  
**Pasal 4**

Kategori insentif tambahan yang diberikan bagi penulis berdasarkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi dalam Petunjuk Teknis ini adalah:

a. Jurnal Ilmiah Nasional Bereputasi

Kategori Penulis	Batas Penghargaan Maksimal Artikel dalam Jurnal Terindeks SINTA		
	Sinta-2	Sinta-3	Sinta-4
Penulis Tunggal	6.000.000	5.000.000	4.000.000
Penulis Pertama	3.500.000	3.000.000	2.500.000
Penulis Kedua	1.500.000	1.250.000	1.000.000
Penulis Ketiga	1.000.000	750.000	500.000

b. Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi

Kategori Penulis	Batas Penghargaan Maksimal Artikel dalam Jurnal Internasional Bereputasi			
	Thomson/WOS/Setara	Scopus Q1	Scopus Q2	Scopus Q3
Penulis Tunggal	15.000.000	12.500.000	10.000.000	7.500.000
Penulis Pertama	9.000.000	7.500.000	6.000.000	5.000.000
Penulis Kedua	4.000.000	3.000.000	2.750.000	1.500.000
Penulis Ketiga	2.000.000	1.500.000	1.250.000	1.000.000

**BAB III**  
**PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGUSULAN**  
**Pasal 4**

Insentif tambahan penulisan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi ini diberikan kepada:

1. Dosen/Peneliti/Tenaga Kependidikan UIN Sunan Kalijaga yang artikelnya telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi mulai tahun 2020 dan seterusnya;
2. Artikel/Jurnal tersebut tidak dilaporkan dalam Beban Kinerja Dosen (BKD) untuk mendapatkan sertifikasi;
3. Artikel/Jurnal yang diusulkan untuk mendapatkan Insentif tambahan, tidak pernah mendapatkan penghargaan serupa dari UIN Sunan Kalijaga, Kementerian Agama, maupun Kementerian lainnya;
4. Artikel/Jurnal tersebut tidak diinput dalam Sistem Kinerja Remunerasi (SKR) untuk mendapatkan remunerasi
5. Artikel/Jurnal merupakan karya asli penulis yang mengusulkan dan bebas dari plagiarisme;
6. Artikel/Jurnal yang diusulkan untuk mendapat Insentif tambahan merupakan hasil penelitian yang bukan merupakan bagian dari tesis atau disertasi pribadi;
7. Penulis yang diperbolehkan mengajukan usul untuk mendapatkan insentif tambahan ini adalah penulis tunggal atau penulis bersama (terbatas pada penulis pertama sampai dengan penulis ketiga) dengan jumlah penulis dalam artikel tidak lebih dari 5 (lima) orang;
8. Insentif tambahan hanya diberikan kepada penulis yang mencantumkan identitas dirinya sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

9. Artikel/Jurnal yang sudah pernah mendapatkan insentif tambahan dari UIN Sunan Kalijaga, tidak dapat diusulkan kembali;
10. Ketentuan dalam angka 2,3, dan 4 pasal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditandatangani oleh pengusul.

#### **Pasal 5**

Prosedur Pengajuan Usul Pemberian Insentif tambahan :

1. Dosen/Peneliti/Tenaga Kependidikan yang mengusulkan, mengajukan berkas pengajuan Insentif tambahan untuk publikasi karya ilmiah pada jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi kepada Rektor;
2. Berkas usulan terdiri dari :
  - a. Surat Pengajuan Insentif tambahan untuk Publikasi Karya Ilmiah pada Jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi kepada Rektor, yang ditandatangani oleh Dosen/Tenaga Kependidikan pengusul, disetujui oleh Dekan fakultas terkait. Dalam hal, usulan diajukan oleh peneliti, disetujui oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Surat usulan dibuat rangkap 2;
  - b. Surat Pengajuan Insentif tambahan memuat informasi tentang Nama dan gelar, fakultas/unit, golongan, judul artikel, nama dan edisi jurnal;
  - c. Surat Pengajuan Insentif tambahan dilampiri dengan fotokopi seluruh bagian artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi disertai dengan bukti cover atau salinan cover di tautan jurnal dan bukti artikel yang diusulkan masuk dalam kategori S1, S2, S3, S4 dalam sinta dan Q1, Q2, atau Q3 dalam Scopus atau setara untuk Thomson Reuters dan WOS;
  - d. Surat Pernyataan Orisinalitas dan bebas dari plagiarisme bermaterai Rp.10.000,- (format terlampir);
3. Berkas usulan yang telah lengkap diserahkan kepada Rektor melalui Bagian Tata Usaha pada Pusat Administrasi Universitas, Gedung KH. Syaifuddin Zuhri, lantai I.

### **BAB IV**

#### **PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF TAMBAHAN**

##### **Pasal 6**

1. Berkas usulan yang diterima oleh Rektor, didisposisi ke Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga untuk diverifikasi;
2. Surat usulan lembar kedua atas berkas yang lolos verifikasi, didisposisi kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan untuk dibuatkan disposisi pemberian Insentif tambahan ;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan memberikan Disposisi kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan (AUK) atas Surat Permohonan lembar kedua yang memenuhi persyaratan;
4. Kepala Biro AUK memerintahkan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk memproses pembayaran Insentif tambahan dan Kepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum (OKH) untuk membuat Surat Keputusan (SK Rektor) sebagai dasar pembayaran;
5. Kepala Bagian OKH menerima disposisi Kepala Biro AUK dan memproses Surat Keputusan melalui Kepala Sub Bagian Hukum;

6. Apabila SK Pemberian Insentif tambahan telah terbit, Kepala Bagian OKH memberikan salinan SK tersebut kepada Kepala bagian Keuangan dan Akuntansi;
7. Kepala Bagian keuangan dan akuntansi menindaklanjuti perintah Kepala Biro AUK berdasarkan SK Pemberian Insentif tambahan , melalui Kepala Sub Bagian Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan untuk memerintahkan Petugas Pembuat Daftar Belanja untuk membuat Kuitansi, Surat Perintah Pembayaran (SPBY) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
8. Berkas Pembayaran berupa kuitansi, SPBY dan SPTJM yang telah dibuat diserahkan kepada petugas verifikasi dokumen pembayaran di Bagian Keuangan dan Akuntansi
9. Semua dokumen pembayaran yang telah lolos verifikasi diserahkan dan diotorisasi secara berjenjang dari Kepala Sub Bagian Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan sampai kepada Pejabat Pembuat Komitmen
10. Dokumen yang telah ditandatangani oleh pejabat keuangan terkait, diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) BLU PAU untuk diperhitungkan dalam permohonan ganti Uang Persediaan BLU dan bila dana telah cair, pembayaran Insentif tambahan dilakukan kepada pengusul.
11. Pemberian Insentif tambahan publikasi karya ilmiah pada jurnal ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi bersumber dari dana BLU UIN Sunan Kalijaga sepanjang belum terdapat perubahan penganggaran internal atau aturan terkait dari pemerintah;

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan peraturan terkait pemberian insentif tambahan bagi publikasi artikel dalam jurnal ilmiah ilmiah Nasional dan Internasional bereputasi baik dari internal UIN Sunan Kalijaga maupaun Kementerian Agama RI, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Pada tanggal: 28 Maret 2023



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga;
2. Para Dekan UIN Sunan Kalijaga;
3. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga;
4. Kepala Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Kalijaga;
6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

Lampiran : Surat Pernyataan Orisinalitas

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ARTIKEL

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Alamat :

dengan ini menyatakan bahwa artikel yang saya ajukan merupakan karya asli saya (bersama Tim Penulis, jika penulis bersama) dan bebas dari plagiarisme. Apabila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa artikel atau bagian dari tulisan saya ini merupakan hasil karya orang lain dan/atau plagiasi, saya bersedia mengembalikan seluruh insentif tambahan publikasi artikel pada jurnal terindeks Sinta/Scopus/Thomson Reuters yang saya terima dan bersedia diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, ..... 20xx

Pengusul



Nama  
NIP.

## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Unit Kerja :

Judul Jurnal/Karya Ilmiah :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Jurnal/karya Ilmiah yang saya ajukan tidak dilaporkan dalam Beban Kinerja Dosen (BKD) untuk mendapatkan sertifikasi;
2. Jurnal/karya ilmiah yang saya usulkan untuk mendapatkan Insentif tambahan, tidak pernah mendapatkan penghargaan serupa dari UIN Sunan Kalijaga, Kementerian Agama, maupun Kementerian lainnya;
3. Jurnal yang saya usulkan tidak diinput dalam Sistem Kinerja Remunerasi (SKR) untuk mendapatkan remunerasi

Demikian pernyataan ini Saya buat. Jika di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta,.....

Yang menyatakan,

Materai 10000

(Nama Lengkap)

NIP.